

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERAWAT  
SEBAGAI TENAGA KESEHATAN YANG  
MELAKUKAN KESALAHAN DALAM  
PELAYANAN KESEHATAN**

**SKRIPSI**



**OLEH**  
**DIAN WAHYUNI**  
**NPM: 20300100**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERAWAT  
SEBAGAI TENAGA KESEHATAN YANG  
MELAKUKAN KESALAHAN DALAM  
PELAYANAN KESEHATAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH

DIAN WAHYUNI

NPM: 20300100

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERAWAT  
SEBAGAI TENAGA KESEHATAN YANG  
MELAKUKAN KESALAHAN DALAM  
PELAYANAN KESEHATAN**

**SKRIPSI**



OLEH:

DIAN WAHYUNI

NPM:20300100

SURABAYA,  
MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

Dr. RATNA WINAHYU L.D., S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

# PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

DIAN WAHYUNI

NPM: 20300100

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL  
9 JANUARI 2024 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

1. Septiana Prameswari, S.H., M.H. (KETUA)

2. Ibu Dr. Gunawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan

2. Ahmad Basuki, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3. Ibu Dr. Ratna Winahyu L.D., S.H., M.Hum. Selaku Kaprodi

3. dr. Ratna Winahyu L.D., S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

dan Ibu Dr. Gunawati selaku Ketua Universitas Wijaya Kusuma

yang telah memberikan ilmu berasa dan membimbing dengan baik selama

penulis mengikuti pendidikan selama mengikuti perkuliahan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuham Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul "Pertanggung jawaban pidana bagi perawat sebagai tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan " dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi saya ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua saya tercinta, Bapak Suprianto dan Ibuk Samini, kedua orangtua yang sangat berjasa dalam hidup saya. Terimakasih atas dukungan penuh yang sudah diberikan kepada saya selama menempuh kuliah di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan juga adekku tersayang Denny Riski Anto, yang senantiasa memberikan doa terbaik untuk kakaknya, yang selalu support saya, yang selalu mendengarkan keluh kesah kakaknya. Keluarga besar dari bapak dan ibuk yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Berkenan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi..
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H, Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.

5. Ibu Masitha Tismananda Kumala, SH., MH, Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Ibu dr. Ratna Winahyu Lestari Dewi, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Teman-teman KPS Angkatan 2020 Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah menemani saya berproses didalam ormawa serta selalu memberikan dukungan dalam penggerjaan skripsi ini. Sahabat-sahabatku tercinta Andin, ninis, yang telah memberikan dukungan serta semangat dan doa kepada saya dalam penggerjaan skripsi ini. Teman-teman satu perjuangan yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Angkatan 20 yang sudah memberikan support satu sama lain selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karen itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka sem selain rasa terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga Allah SWT yang membantu semuanya.

SURABAYA, 9 Januari 2024

Dian Wahyuni

## **SURAT PERYATAAN ORISINALITAS**

Nama : Dian Wahyuni

NPM : 20300100

Alamat : Jelu Gempol Garut Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro.

No. Telp (HP) : 085855601935

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN”. Merupakan judul yang saya gagas dan belum pernah saya publikasikan di media cetak baik di jurnal, buku, ataupun literatur dan bukan tiruan atau plagiat dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusama Surabaya. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etik akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkup perguruan tinggi manapun.

Surabaya, 9 Januari 2024

Yang Menyatakan,



**(DIAN WAHYUNI)**

**NPM. 20300100**

## ABSTRAK

Perawat merupakan bagian penting dalam pembangunan Kesehatan. Perawat juga merupakan bagian dari tenaga Kesehatan, bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan perawat memegang peranan yang sangat penting, karena dalam kehidupan sehari-sehari perawat berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga Kesehatan lainnya. Perawat dalam menjalankan praktiknya tentunya tidak luput dari kesalahan dan kelalian saat menjalankan pelayanan kesehatan, kelalian yang di akibatkan oleh perawat dapat menyebabkan hal negatif dan kerugian kepada pasien, yang mana perbuatan perawat tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Atas dasar itu maka peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban pidana bagi perawat sebagai tenaga Kesehatan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan hubungan kerja antara perawat dan tenaga Kesehatan lainnya dalam pelayanan kesehatan, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi perawat sebagai tenaga Kesehatan apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan.

Metode yang saya gunakan dalam melakukan penyusunan skripsi ini yakni menggunakan metode normatif. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan perawat apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Metode normatif diperoleh dari literatur, teks ilmiah yang berfokus tentang pertanggungjawaban pidana perawat apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan, baik di ambil dari tulisan hukum, artikel maupun jurnal dan buku-buku serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang actual yang dianggap masih relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa (1) peran dan hubungan kerja antara perawat dan tenaga Kesehatan lainnya sangat penting adanya kolaborasi agar dapat menciptakan kesehatan pada pasien, hubungan kerja antara perawat dan tenaga kesehatan masing-masing sudah memiliki kemampuan yang berbeda yang mempunyai tujuan sama untuk sebuah Kesehatan dan keselamatan pasien, tenaga kesehatan terdiri dari duabelas golongan yang mana sudah diatur di dalam pasal 199 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, (2) pertanggungjawaban pidana bagi perawat apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan harus memperhatikan dua point penting yaitu yang pertama perlindungan terhadap pasien sebagai korban yang dirugikan oleh perawat dan yang kedua perawat harus mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana yang mana sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Peran perawat, kelalian perawat dalam pelayanan Kesehatan, pertanggungjawaban pidana perawat.

## ABSTRACT

*Nurses are an important part of health development. Nurses are also part of the health workforce, even in providing health services, nurses play a very important role, because in everyday life nurses are in direct contact with patients and other health workers. Nurses in carrying out their practice are certainly not free from errors and negligence when carrying out health services, negligence caused by nurses can cause negative things and harm to patients, for which the nurse's actions must be held criminally responsible. On this basis, the researcher conducted a thesis research with the title "Criminal liability for nurses as health workers who make mistakes in health services" with the aim of research to determine the role and working relationship between nurses and other health workers in health services, and to find out criminal liability for nurses as health workers if they make mistakes in health services.*

*The method I used in preparing this thesis was the normative method. This relates to the criminal liability carried out by nurses if they make mistakes in health services according to Law Number 17 of 2023. The normative method is obtained from literature, scientific texts which focus on the criminal liability of nurses if they make mistakes in health services, whether taken from writings, law, articles and journals and books as well as legal research to find out actual legal issues which are considered still relevant to the main problem in this research.*

*Based on the results of research that has been carried out, the results of this research state that (1) The role and working relationship between nurses and other health workers is very important for collaboration in order to create health for patients, the working relationship between nurses and health workers each has different abilities that have the same goal for the health and safety of patients, health workers consist of twelve groups which are regulated in article 199 paragraph 1 of Law Number 17 of 2023(2) criminal liability for nurses if they make mistakes in health services must pay attention to two important points, namely the first is the protection of patients as victims who are harmed by nurses and the second is that nurses must be held accountable. the offense is a criminal offense which has been regulated in the relevant laws and regulations.*

**Keywords:** *The role of nurses, negligence of nurses in health services, criminal liability of nurses.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SUSUNAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Secara Akademis .....	10
2. Manfaat Secara Praktis .....	10
1.5 Kerangka Konseptual.....	11
1. Pengertian Tenaga Kesehatan .....	11
2. Pengertian Keperawatan .....	13
3. Pengertian Pelayanan Kesehatan .....	15
4. Pertanggungjawaban pidana bagi perawat.....	18
1.6 Metode Penelitian .....	21
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	21
1.6.2 Metode Pendekatan.....	21
1.6.3 Bahan Hukum .....	22
1. 6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	23
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II .....</b>	<b>25</b>

<b>PERAN DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERAWAT DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA DALAM PELAYANAN KESEHATAN .....</b>	<b>25</b>
2.1 Hubungan Kerja Perawat dan Tenaga Kesehatan .....	25
1. Hubungan Kerja Perawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan.....	26
2. Hubungan Kerja Perawat dan Tenaga Psikologis Klinis .....	28
3. Hubungan Kerja Perawat dan Tenaga Kebidanan.....	29
4. Hubungan Kerja Perawat dan Tenaga Kefarmasian .....	29
5. Hubungan Kerja Perawat Dan Tenaga Kesehatan Masyarakat .....	29
6. Hubungan Kerja Perawat dan Kesehatan Lingkungan .....	30
7. Hubungan kerja perawat dan tenaga gizi .....	30
8. Hubungan Kerja Perawat dan Dokter .....	31
2.2 Kolaborasi Tenaga Kesehatan Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.....	31
2.3 Peran yang harus dikuasi perawat dan tenaga Kesehatan lainnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan .....	32
2.4 Peran Dan Kerjasama Perawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan .....	33
2.5 Mutu Pelayanan Keperawatan Sebagai Tenaga Kesehatan Menurut Departemen Kesehatan .....	33
2.6 Batasan Perawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya Dalam Melakukan Tindakan Medis.....	35
2.7 Peran Perawat Saat Bekerja Sama Dengan Tenaga Kesehatan Lainnya Dalam Merawat dan Memilihara Pasien Dengan Baik.....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN APABILA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Perlindungan Terhadap Pasien Sebagai Korban Yang Dirugikan Oleh Perawat.....	49
3.2 Tanggungjawab Pidana Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan.....	61

3.3 Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perawat .....	67
3.4 Sanksi pidana yang di kenakan kepada perawat apabila melakukan kesalahan atau kelalian dalam pelayanan kesehatan.....	69
<b>BAB IV .....</b>	<b>71</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>73</b>